

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap aspek kehidupan diatur dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta tatanan yang tertib, adil, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan tiga tujuan utama hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹

Salah satu cabang hukum yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.² Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, baik yang berkaitan dengan individu maupun kepentingan umum. Melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang menyertainya, hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menindak pelaku kejahatan, serta memberikan efek jera.

Dalam sistem hukum pidana, penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan lain seperti pencegahan, perbaikan pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat.³ Oleh karena itu, perumusan norma dalam hukum pidana harus

¹ Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, hlm. 5.

² H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, 2018, Yogyakarta, hlm. 5.

³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

dilakukan secara cermat dan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Sejalan dengan tujuan tersebut, perumusan norma dalam hukum pidana harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan jelas guna menghindari terjadinya ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan, karena berkaitan erat dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu serta pembatasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Norma yang dirumuskan secara kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran dan penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat serta mengganggu kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.⁴ Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan hukum nasional, diperlukan adanya peraturan yang dituangkan dalam lembaran negara, termasuk dalam penerapan hukum publik atau yang dikenal dengan hukum pidana. Ketentuan mengenai hukum pidana tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sebelumnya dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WVS), dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732. Setelah Indonesia merdeka, WvS tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sejak saat itu, aturan tersebut dikenal dengan sebutan KUHP, di mana setiap perbuatan pidana yang diatur di dalamnya mengandung konsekuensi hukum sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan. Namun seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan pembaruan hukum nasional, Indonesia telah melakukan reformasi di bidang hukum

⁴ Radina Nur Aisyah et. al, 2025, Akibat Hukum Dari Ketidakjelasan Makna Frasa Merugikan Perekonomian Negara Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, volume 4, No 4, *available from* <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/3982/2811/23326>, diakses tanggal 2 Maret 2026.

pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan sistem hukum pidana di jaman sekarang.⁵

salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam KUHP baru tersebut adalah pengaturan mengenai pidana mati. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dalam KUHP baru, pidana mati dipandang sebagai jalan terakhir dan bersifat alternatif yang hanya diperuntukkan bagi tindak pidana tertentu yang memang dianggap sangat serius dan berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban publik. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan pemberian masa percobaan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵ Andree Washington, 2025, Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Merek Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual, *Volume 11, No 2*, available from <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/586/325>, diakses tanggal 7 Juli 2026.

4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat suatu konsep baru yang menjadi perhatian penting, yakni adanya persyaratan bahwa terpidana dapat terhindar dari pelaksanaan pidana mati apabila selama masa percobaan mampu menunjukkan “perbuatan yang terpuji”. Frasa “perbuatan yang terpuji” memiliki kedudukan yang sangat krusial karena berfungsi sebagai indikator normatif dalam menilai layak atau tidaknya pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana yang bersangkutan. Namun, dalam rumusan pasal maupun penjelasannya, tidak disebutkan parameter atau indikator yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan yang terpuji”, sehingga berindikasi menimbulkan suatu norma yang kabur (*Vague norm*). Akibatnya, penilaian terhadap apakah suatu perilaku terpidana termasuk “perbuatan yang terpuji” atau tidak, sangat tergantung pada subjektivitas penegak hukum dan aparat pemasyarakatan. Ketiadaan definisi normatif maupun kriteria yang tegas terhadap frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma atau yang dalam kajian hukum dikenal sebagai *vague norm*.

Dalam tradisi hukum pidana, prinsip *Lex Certa* menuntut agar rumusan peraturan pidana dibuat secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga masing-masing orang dapat

mengetahui batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang.⁶ Ketika suatu norma pidana menggunakan frasa-frasa yang tidak memiliki ukuran objektif, seperti “perbuatan yang terpuji”, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sekaligus memungkinkan terjadinya diskriminasi atau penilaian yang berbeda-beda terhadap kasus yang substansinya serupa.

Dalam tradisi filsafat hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum pada hakikatnya harus memadukan tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷ Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan secara kaku, melainkan harus berada dalam hubungan yang saling melengkapi dan mengimbangi. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum sebagai wujud dari hukum positif tidak boleh berdiri sendiri tanpa adanya kontrol moral dari keadilan. Dalam pandangannya, apabila suatu ketentuan hukum secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, maka hukum tersebut patut untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya, sekalipun secara formal telah memenuhi aspek kepastian. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Dalam konteks pengaturan Pasal 100 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia, terlihat adanya dinamika atau ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui penilaian terhadap “perbuatan yang terpuji” dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan, khususnya bagi terpidana yang menunjukkan itikad untuk memperbaiki diri. Namun, di sisi lain, tidak adanya parameter atau kriteria yang jelas mengenai frasa tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta

⁶ Dinar Alqadri, et. al, *Pengantar Hukum Pidana*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, Solok, hlm. 30.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 19.

membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan perlakuan yang tidak seragam bahkan diskriminatif, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah ketentuan tersebut telah benar-benar memenuhi prinsip kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan dengan nilai keadilan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Implikasi dari ketidakjelasan frasa “perbuatan yang terpuji” tidak hanya memengaruhi aspek kepastian hukum, tetapi juga berdampak terhadap tercapainya kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam sistem hukum pidana modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur (*vague norm*) dan membuka ruang penafsiran yang subjektif, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan perbedaan penilaian dalam praktik peradilan, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan, kepastian, dan rasa keadilan bagi masyarakat menjadi sulit tercapai secara optimal. Pada akhirnya, keadaan tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Untuk menilai implikasi ketidakjelasan frasa “perbuatan yang terpuji”, diperlukan pendekatan melalui teori kemanfaatan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kemanfaatan, kebahagiaan, dan keadilan bagi masyarakat secara luas. Teori ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak dalam sistem peradilan pidana, baik melalui terciptanya kepastian hukum, ketertiban sosial, maupun rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks pengaturan Pasal 100 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah mekanisme

penjatuhan maupun perubahan pidana mati telah sesuai dengan tujuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan umum. Hal tersebut mencakup, antara lain, apakah proses dan dasar pertimbangan perubahan pidana dilakukan secara jelas dan transparan, apakah penerapan norma mampu menciptakan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat, serta apakah rasa keadilan dan ketertiban yang dijanjikan oleh hukum benar-benar terwujud dalam praktik. Apabila kepastian hukum terganggu akibat ketidakjelasan norma, maka kemanfaatan hukum bagi masyarakat juga berpotensi tidak tercapai secara optimal, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta mengurangi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Maka dari itu penulis membuat penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai dasar untuk menilai apakah frasa “perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 KUHP baru memenuhi prinsip *lex certa*. Jika frasa tersebut tidak jelas, maka norma tersebut berpotensi menjadi norma yang kabur (*Vague norm*) dan terbuka untuk penafsiran luas. Teori kemanfaatan hukum digunakan untuk menilai dampak ketidakpastian hukum tersebut terhadap masyarakat. Apabila kepastian hukum tidak terpenuhi, maka tujuan hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, seperti terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, berpotensi tidak tercapai secara optimal. Dalam penelitian ini, teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pidana mati. Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengurai permasalahan tersebut secara mendalam, penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KRITERIA PENILAIAN ‘PERBUATAN YANG TERPUJI’ DALAM PIDANA MATI MENURUT KUHP BARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah frasa “perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 KUHP Baru Indonesia dapat dikategorikan sebagai norma yang kabur (vague norm) sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana implikasi ketidakjelasan frasa “perbuatan yang terpuji” terhadap kemanfaatan hukum dalam hukum pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:⁸

1. Untuk mengetahui secara normatif apakah frasa “perbuatan yang terpuji” dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi prinsip kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi ketidakjelasan frasa “perbuatan yang terpuji” terhadap kemanfaatan hukum dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan teori kemanfaatan hukum.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

⁸ Hendri Jayadi, et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2024, Jakarta, hlm. 22.

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.⁹ Yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara normatif apakah frasa “perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 KUHP Baru Indonesia telah memenuhi prinsip kepastian hukum.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi ketidakjelasan frasa “perbuatan yang terpuji” terhadap kemanfaatan hukum dalam hukum pidana Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

⁹ Ibid

Maksud dan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait dengan analisis norma hukum yang kabur (*vague norm*) dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai prinsip kepastian hukum serta teori kemanfaatan hukum dalam mengkaji ketidakjelasan frasa didalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis kejelasan norma hukum, khususnya frasa “perbuatan yang terpuji” dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
2. Menganalisis dampak ketidakjelasan norma terhadap kemanfaatan hukum dalam hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori dijelaskan sebagai asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut *Shorter Oxford Dictionary*, teori merupakan suatu skema atau sistem gagasan, atau pernyataan yang dipandang sebagai penjelasan dan keterangan atas sekumpulan fakta atau fenomena, serta dapat pula dipahami sebagai suatu pernyataan mengenai sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum, atau penjelasan terhadap hal-hal yang diketahui atau diamati.¹⁰ Sehingga dari

¹⁰ Mardani, 2024, *TEORI HUKUM Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, KENCANA, Jakarta, hlm. 3.

kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori adalah fakta akan ilmu pengetahuan.

Lalu Van Hoecke menyatakan teori hukum pada keilmuan hukum merupakan suatu sistem, konsepsi maupun definisi yang mempunyai keterkaitan dengan kaidah berpikir mengenai suatu macam sistem hukum maupun bagian dari sistem hukum yang kemudian dirancang guna melakukan penjabaran peraturan hukum maupun keterbukaan konsepsi hukum yang dilakukan pengujian dan teori hukum mempunyai fungsi dalam melakukan penjelasan, penilaian, dan prediksi.¹¹

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teori hukum sebagai landasan analisis untuk membahas kedua rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian didefinisikan sebagai suatu keadaan yang pasti (sudah ditetapkan), peraturan, dan ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kepastian hukum merujuk pada norma atau prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹² Ketika suatu hukum diterapkan dengan cara yang jelas, stabil, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subyektif, maka dikatakan memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum bisa didefinisikan secara normatif sebagai kondisi di mana sebuah hukum dirumuskan, dibangun, dan diberlakukan dengan tegas dan jelas, serta pelaksanaannya dijamin, sehingga tidak ada ruang untuk dipertanyakan.¹³ Hal ini karena kepastian hukum bisa mengendalikan hal-hal secara logis dan jelas, mencegah kebingungan jika terjadi interpretasi yang bertentangan.

¹¹ Hamidah Abdurachman et. al, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta, hlm. 16.

¹² Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, 2017, PT. Alumni, Bandung, hlm. 23.

¹³ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 46-47.

Dengan cara ini, hukum tersebut tidak akan bertentangan dengan norma masyarakat atau menimbulkan perselisihan.

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁴

- 1) Bahwa hukum positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu Pemerintah. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Salah satu konsep tradisional dalam filsafat hukum adalah doktrin kemanfaatan hukum, yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk berguna. Teori Kemanfaatan, yang kadang-kadang dikenal sebagai *utilitarianisme*, awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Tantangan Bentham pada saat itu adalah menentukan apakah sistem sosial, politik, ekonomi, dan hukum itu secara etis benar atau salah. Artinya, bagaimana menilai secara

¹⁴ Sukendar et. al, *teori hukum suatu pengantar*, Pustakabaru Press, 2022, Yogyakarta, hlm. 119-120.

moral kebijakan publik yang memengaruhi banyak orang. Berdasarkan premis ini, Bentham menyimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan manfaat atau tidak dengan melihat suatu kebijakan menghasilkan hasil yang berguna atau sebaliknya justru merugikan masyarakat adalah cara paling objektif.¹⁵

John Stuart Mill adalah pengikut berikutnya dari aliran utilitarian. Sesuai dengan filosofi Bentham, Mill berpikir bahwa tujuan dari setiap tindakan seharusnya adalah memaksimalkan kebahagiaan. Menurut Mill, esensi keadilan mencakup semua prasyarat moral yang dibutuhkan untuk kebaikan umat manusia karena keadilan berasal dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerugian yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa pun individu yang kita berikan simpati.¹⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, dan tidak perlu diuraikan penjelasannya serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh.

Kerangka konsep berikut ini disusun untuk menjelaskan berbagai istilah yang relevan, yang diuraikan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

a. Tinjauan Normatif

Menurut KBBI, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Sedangkan normatif menurut KBBI artinya adalah berpegang teguh pada norma. Arti norma sendiri menurut KBBI adalah aturan atau

¹⁵ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

¹⁶ H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 44.

ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan arti tinjauan normatif adalah mempelajari secara cermat atau memeriksa berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat.

b. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang memuat dasar-dasar dan mengatur peraturan tentang tindakan yang dilarang dan yang membawa hukuman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini menjelaskan situasi di mana pelanggar pembatasan ini dapat menghadapi hukuman pidana, serta bagaimana hukuman tersebut dapat diterapkan.¹⁷

c. Pidana Mati

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana menyatakan bahwa hukuman mati dianggap sebagai hukuman pidana pokok, yang dijalankan oleh algojo di tiang gantungan dengan meletakkan tali yang diikat ke tiang gantungan di leher terpidana dan kemudian melepas papan tempat terpidana berdiri.

Sementara itu, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menyatakan bahwa hukuman mati adalah jenis hukuman yang bersifat khusus, seperti yang disebutkan pada Pasal 64 huruf c. Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati diberlakukan sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

d. Perbuatan Yang Terpuji

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata terpuji adalah sesuatu yang sangat baik atau sangat mulia. Jadi berdasarkan definisi diatas pengertian dari perbuatan yang terpuji ialah segala tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

e. Norma Yang Kabur (*Vague Norm*)

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani, yaitu *nomos*, atau dari bahasa Inggris *norm*, yang memiliki arti model, aturan, maupun standar perilaku. Dalam bahasa Arab, norma diartikan sebagai kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering dimaknai sebagai pedoman, patokan, atau aturan.¹⁸

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, norma merupakan ketentuan yang mengatur baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan menetapkan seperangkat aturan yang bersifat perintah, anjuran, maupun larangan.¹⁹

Menurut R. Soeroso, norma hukum adalah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang memiliki sifat memerintah, melarang, dan memaksa, serta disertai sanksi bagi setiap pelanggarannya.²⁰

¹⁸ Lailatut Thoyyibah, Muhammad Asyari Badawi, dan Mohammad Shollahudin Al Ayubi, 2025, Profesi Hukum: Nilai-Nilai dan Tanggung Jawab Dalam Kerangka Norma, *Volume 2, No 3*, available from <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/4514/3978>, diakses tanggal 10 Mei 2026.

¹⁹ Ibid.

²⁰ H. Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 5.

Kekaburan norma merupakan sebuah kondisi dimana kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak jelas atau tepat sehingga suatu aturan menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah usaha ilmiah yang didasarkan pada teknik, metodologi, dan kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengeksplorasi satu atau lebih masalah hukum melalui proses analisis yang teratur. Untuk mengembangkan solusi terhadap masalah yang muncul dalam fenomena hukum yang sedang dipelajari, riset hukum juga mencakup analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang saling terkait.²²

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. *Legal research* atau penelitian hukum normatif, memanfaatkan sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan perspektif ilmiah. Penelitian hukum doktrinal, yang kadang-kadang dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, adalah istilah lain dari penelitian hukum normatif.²³

2. Jenis data dan bahan hukum

Data sekunder, yang berasal dari berbagai sumber hukum, digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ada tiga kategori bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan ini:

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Tesis Samuntia et. al, 2025, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, volume 15, No. 2, *available from* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60711/48777>, diakses tanggal 4 Maret 2026

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 18

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45-46.

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundangan di Indonesia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan, tafsiran, dan dukungan untuk bahan hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, koran, buklet, selebaran, brosur, dan berbagai berita serta informasi hukum yang didapat dari media online adalah contoh bentuknya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain lainnya.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) berarti peneliti mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
 - b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*). Pendekatan Konsep berawal dari pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
 - c. Pendekatan Sejarah (*Historical approach*). Tinjauan ini diperlukan jika peneliti ingin mengungkap materi yang telah dipelajari di masa lalu dan menurut peneliti, materi tersebut relevan dengan masa kini, dan lebih relevan lagi untuk mengungkap dan menjawab permasalahan yang muncul.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan. Penelusuran ini dilakukan secara manual dan digital melalui perpustakaan fakultas hukum, basis data jurnal hukum nasional, serta laman resmi pemerintah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data adalah proses menilai atau menganalisis hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Nama lain untuk analisis data adalah proses menyampaikan tinjauan, yang bisa mencakup menentang, mengkritik, mendukung, menambahkan komentar, dan akhirnya menarik kesimpulan tentang hasil temuan penelitian dengan bantuan teori yang dikuasai dan penalaran sendiri.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat: (1) Diskriptif. Bahwa peneliti dalam menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan

justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut; (2) Evaluatif. Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian, peneliti akan memberi penilaian dari hasil penelitiannya apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak; (3) Preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat materi dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang meliputi tentang *TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KRITERIA PENILAIAN 'PERBUATAN YANG TERPUJI' DALAM PIDANA MATI MENURUT KUHP BARU*

BAB III ANALISIS FRASA “PERBUATAN YANG TERPUJI” DALAM PASAL 100 KUHP BARU (KUHP NASIONAL)

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KETIDAKJELASAN FRASA “PERBUATAN YANG TERPUJI” TERHADAP KEMANFAATAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

BAB V PENUTUP

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.